



PUTUSAN

Nomor : 115-K / PM I-04 / AD / IX / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Husma Muhardi.**
Pangkat/Nrp : Pratu/31130370180691.
Jabatan : Ta Tauud.
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Aceh Tenggara/07 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Ajendam II/Swj Jl. Slamet Riyadi Boom Baru Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaajendam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juli sampai dengan 28 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/04/VII/2017 tanggal 9 Juli 2017.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangdam II/Swj selaku Papera perpanjangan penahanan pertama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 27 Agustus 2017, berdasarkan Nomor Kep/43/VIII/2017 tanggal 17 Agustus 2017 dan sampai dengan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa masih ditahan di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang.

b. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/115/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/49/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/115-K/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/115-K/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 11 September 2017.

5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar putusan:mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdsk/99/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. - Pidana Pokok : Penjara selama tahun 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

b. Mohon agar barang bukti berupa

Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2371/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017.

b. 1 (satu) lembar foto/gambar 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) parameter.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemriksaan Urine tanggal 9 Juli 2017.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) parameter.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah kami mempelajari serta meneliti dakwaan Oditur Militer, kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak menanggapi unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer namun akan menanggapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang semata-mata merupakan kealpaan/kehilafan dari Terdakwa dan sangatlah tidak adil apabila tuntutan Sdr. Oditur Militer dikabulkan seluruhnya karena kami berpendapat sebagai berikut:

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada satu Saksipun yang melihat langsung kapan dan dimana tempat kejadian perkara (Locus Delicti), dan bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, yang diketahui oleh para Saksi adalah hanya sebatas pada pengambilan Urine dan darah Terdakwa waktu Terdakwa berada di Denpom II/Swj, itupun kesaksian Saksi 1 Serma dan Saksi 2 Serka tidak sinkron karena Saksi 2 menyatakan yang mengambil Sample Urine Terdakwa adalah petugas Kesehatan padahal yang mengambil Sample Urine Terdakwa adalah Saksi 1 Serma dan Saksi 2 tidak mengenal dan melihat Saksi 1 begitu juga sebaliknya, padahal Saksi 2 dan Saksi 1 berada dalam satu ruangan dan diwaktu yang sama.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud dilakukan disuatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan tidak dengan kesadaran sendiri, bahwasannya Terdakwa sedang duduk duduk di kursi dalam diskotik Darma Agung (DA) lalu dihipir oleh temannya Sdr. Syahrial. dan tiba-tiba Sdr Syahrial memasukkan serbuk ke mulut Terdakwa, karena terasa pahit Terdakwa meludah hal tersebut menandakan jika Terdakwa merasa asing terhadap benda yang dimasukan dalam mulutnya. Karena masih terasa pahit terdakwa langsung mengambil air mineral yang berada didepannya dan langsung diminum untuk menghilangkan rasa pahit tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Syahrial apa yang dimasukkan kedalam mulutnya, lalu dijawab oleh Sdr Syahrial Extasi.

3. Bahwa Terdakwa benar-benar tidak tahu apa yang masuk ke mulutnya. Memang tidak kami abaikan adanya ada glum victie hukum yang menyatakan setiap orang tahu tidak tahu dianggap tahu tentang suatu hal yang dijadikan sebagai norma dalam perkara terdakwa ini, namun demikian perbuatan apapun lebih berat hukumnya jika disertai dengan niatan yang sempurna, dalam perkara ini niat itu tidak terlihat jelas pada diri Terdakwa karena Terdakwa telah meludah pada saat mulutnya dimasukan suatu benda asing.

4. Bahwa kami penasihat hukum menjadi ragu atas kebenaran pengakuan terdakwa, walaupun dari hasil tes urin dan darah dinyatakan positif (unsur formal), namun demikian tidak terlihat secara nyata perbuatan Terdakwa yang merupakan unsur materiil yang dipersyaratkan dan diharuskan dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan terdakwa hanyalah bayangan saja yang tidak dikenal dalam ilmu hukum, karena ilmu hukum mempersyaratkan perbuatan tersebut haruslah bersifat konkret dan nyata.

5. Bahwa dari keempat hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dapat dijadikan bahan pertimbangan, selain itu mohon dipertimbangkan juga hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- b. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih muda dan baru sekali melakukan pelanggaran hukum, sepatutnya harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga dapat menjadi prajurit yang baik.

d. Dalam mencetak seseorang untuk menjadi prajurit dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga Terdakwa masih perlu untuk dibina kembali.

Dengan permohonan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringannya.

3. Bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Panesehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam perkara ini, jelas Terdakwa tidak menunjukkan kealfaan/khilaf dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa secara sadar saat dipemintakkan Sdr. Syarial untuk membuka mulutnya dan kemudian diberikan sesuatu butiran yang rasanya pahit yang kemudian Terdakwa adalah Pil Extasi. Seharusnya sikap yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah tidak membuka mulutnya apalagi tempat Terdakwa saat itu berada di dalam Diskotik Darma Agung Palembang, yang mana kita ketahui bersama disinyalir adalah tempat beredarnya Narkotika dan obat-obatan terlarang dan minuman keras serta transaksi sex.

b. Bahwa Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa butiran-butiran yang dimasukkan oleh Sdr. Syarial ke mulutnya adalah barang terlarang, sehingga Terdakwa harus membuang seluruh butiran-butiran yang dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa tersebut, bukan malah sebaliknya membantu menelan sisanya dengan meminum air putih. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa juga ingin tahu rasa dan efek dari menggunakan butiran-butiran tersebut.

c. Bahwa memang benar dalam persidangan ini Saksi yang dihadirkan tidak melihat langsung kapan dan dimana tempat kejadian perkara (Locus delicti), karena menurut kami Terdakwa sendiri tidak mengetahui alamat Sdr. Syarial, yang memberikannya Pil Extasi tersebut, sehingga Penyidik maupun Oditur Militer sangat sulit menghadirkan Sdr. Syarial tersebut untuk dijadikan Saksi baik dalam tingkat penyidikan maupun persidangan, selain itu menurut kami keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam persidangan dan alat bukti surat maupun barang sudah cukup bukti menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menggunakan Narkotika Golongan I dan yang mengambil sample urine Terdakwa untuk diperiksa di Denpom II/4 adalah Saksi-1 sedangkan petugas kesehatan dari Denkes saat itu adalah yang menyediakan peralatan tes urine serta mengambil sample darah dan sisa sample urine Terdakwa untuk diperiksa ke Labfor Polri cabang Palembang.

d. Bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extasi tidak dengan kesadaran

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 / AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami adalah keliru karena saat itu Terdakwa datang dan masuk ke dalam Diskotik Darma Agung Palembang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak dalam pengaruh apapun, sehingga saat itu Terdakwa bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya.

e. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom II/4 maupun pada saat dipersidangan bahwa dirinya mengetahui butiran-butiran yang dimasukkan oleh Sdr. Syarial kedalam mulutnya adalah Pil Extasi setelah 15 menit dari Sdr. Syarial memasukkan ke dalam mulutnya, menurut kami sebenarnya tidak masuk akal karena setelah dimasukkan butiran tersebut Terdakwa langsung merasakan pahit pada mulutnya sehingga membuang sebagian butiran tersebut dan menelan sisanya dengan air mineral.

f. Bahwa menurut kami alat bukti surat maupun barang, keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa sudah cukup jelas menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menggunakan Narkotika Golongan I, bukan banyangan sebagaimana apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoonya.

4. Bahwa atas Replik yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya yang telah dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2017

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat Jalan Kolonel Haji Barlian Palembang Provinsi Sumsel tepatnya di Diskotik DA (Darma Agung) atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana .

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Husma Muhardi masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda pada tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti kecabangan Ajen di Pusdikajen Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Ajendam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prajurit Satu.

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 / AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa datang dan masuk ke dalam Diskotik Dharma Agung Palembang dalam rangka mencari hiburan, kemudian saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam Diskotik sekira pukul 02.00 VVib datang teman Terdakwa an. Sdr. Syahrial lalu mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka mulut, pada saat posisi mulut Terdakwa terbuka lalu Sdr. Syahrial memasukan butiran ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa merasakan mulut Terdakwa pahit lalu Terdakwa minum air mineral jenis Aqua, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Syahrial "Apo yang kamu masukkan ke dalam mulut saya, mengapa rasanya pahit?", dijawab oleh Sdr. Syahrial "Inek" setelah itu Sdr Syahrial meninggalkan Terdakwa dengan alasan akan membeli minuman karena harga minuman didalam Diskotik terlalu mahal. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extaci tersebut Terdakwa tidak merasakan apapun pada kondisi tubuhnya.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya telah mengkonsumsi Narkoba jenis extasi setelah 15 (lima belas) menit dari Sdr. Syahrial memasukan butiran tersebut ke dalam mulut Terdakwa lalu Sdr. Syahrial memberitahukan bahwa butiran yang dimasukan ke dalam mulut Terdakwa adalah jenis extasi sebanyak 1/4 (seperempat) butir.

4. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk dikursi didalam Diskotik kemudian datang petugas kepolisian dari Polda Sumsel dan Petugas dari Denpom II/4 Palembang guna melakukan razia, saat dilakukan pemeriksaan identitas, Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD karena Terdakwa tidak membawa KTP (Kartu Tanda Prajurit) sehingga Terdakwa dibawa ke Polda Sumsel, lalu sesampainya di Polda Sumsel, Terdakwa menjelaskan kepada petugas polisi bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Ajendam II/Swj, sehingga sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh Sertu Sopian (Saksi-2) anggota Denpom II/4 Palembang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom II/4 Palembang, kemudian sesampainya di Madenpom II/4 Palembang Terdakwa langsung diperiksa urinenya oleh Serma Santoso (Saksi-1) anggota Ajendam II/Swj bersama dengan Serka Harpin Dahri Siregar (Saksi-3) dengan diawasi oleh petugas Denpom II/4 Palembang lainnya.

5. Bahwa cara Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa yaitu terlebih dahulu diberi tabung urine untuk di isi sample urine milik Terdakwa didalam kamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan petugas Polisi Militer lainnya, kemudian Saksi-1 memasukkan/mencelupkan Alat Test Narkoba ke dalam Tabung yang berisikan sample urine milik Terdakwa, setelah 2 (dua) menit kemudian Alat Test Narkoba tersebut diangkat dari dalam tabung, lalu diketahui dari hasil Pemeriksaan tersebut sample urine milik Terdakwa Positif MET sesuai dengan petunjuk pada alat tersebut bertuliskan 1 (satu) Strip Garis Warna Merah menunjukkan Kolom Positif MET.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sample Urine milik Terdakwa menggunakan Alat Test Narkoba Merk DOA Test tersebut, kemudian diketahui bahwa Sample Urine milik Terdakwa Positif MET sehingga Kesatuan Ajendam II/Swj melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Kesatuan Ajendam II/Swj sering memberikan pengarahan dan penekanan pada saat Jam Komandan yaitu penekanan tentang larangan anggota untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan pernah melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota bekerja sama dengan BNN Provinsi Sumsel.

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 / AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pemeriksaan terhadap sample Urine dan Darah milik Terdakwa secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 2371/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017, bahwa sample Urine dan Darah Terdakwa an. Pratu Husma Muhardi NRP 31130370180691, mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Rusmanto, S.H NRP 522907, Kapten Chk Syarifudin, S.H NRP 2910133811267, Serka Jaya Sumadana, S.H NRP 21070380080685, Serka Tri Redo Kurniawan, S.H NRP 21070380320587, Sertu Mohd Deka Mulza, S.H. NRP 21090045451288, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/258/IX/2017 tanggal 7 September 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 14 September 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa setelah berkomunikasi dengan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Santoso.
Pangkat/Nrp : Serma/3910075150770.
Jabatan : Batilat Urdal Situud.
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat / tanggal lahir : Prabumulih, 9 Juli 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Blok Zeni Rt. 24 Rw. 09 Kel II Ilir Kec. IT II Sekojo Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib Saksi diperintahkan oleh Paurdal Ajendam II/Swj an. Lettu Caj Budi Hariyanto untuk ke Denpom II/4 Palembang, karena Terdakwa Pratu Husma Muhardi tertangkap oleh Polisi Polda Sumsel di Diskotik Darma Agung Palembang saat dilaksanakan razia dan Terdakwa telah diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.
4. Bahwa setelah Saksi sampai di Madenpom II/4 Palembang lalu Saksi di perintahkan oleh petugas Denpom II/4 untuk memeriksa urine Terdakwa dengan menggunakan alat Test Narkotika Merk DOA Test 6 (enam) parameter kemudian tahu hasilnya positif MET.

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi melakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa bersama Serka Siregar (Saksi-2) anggota Denpom II/4 Palembang dengan diawasi petugas dari Denpom II/4 Palembang lainnya, sedangkan cara Saksi melakukan sample urine tersebut yaitu Terdakwa kencing kedalam Pot (wadah sample urine) yang dilakukan di kamar mandi penyidik Denpom II/4 Palembang, setelah itu Saksi memasukkan alat Test Narkotika Merk DOA Test 6 (enam) Parameter kedalam Pot wadah sample urine yang sudah terisi urine milik Terdakwa kemudian lebih kurang 1 (satu) menit alat tersebut menunjukkan 1 (satu) garis merah positif sesuai dengan petunjuk alat tersebut pada kolom positif yang berwarna merah.

6. Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa adalah Kapten Cpm Sagala.

7. Bahwa alat yang digunakan Saksi untuk mengetes urine Terdakwa masih tersegel dan alat tersebut yang membuka Saksi dihadapan Terdakwa.

8. Bahwa pelaksanaan test urine dilakukan dikamar mandi penyidik dan yang menyaksikan Terdakwa melakukan pengambilan urine adalah petugas Pam Ajendam II/Swj, petugas POM dan anggota Denkes berserta Saksi didepan pintu kamar mandi.

9. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Met Terdakwa diamankan di Denpom II/4 Palembang dan Saksi kembali ke kesatuan untuk melaporkan ke Ka Ajendam II/Swj.

10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, Saksi juga tidak mengetahui petugas Polisi yang melaksanakan razia terhadap diri Terdakwa, Saksi- juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat dilaksanakan razia.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat itu, namun pada saat dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa kemudian diketahui hasilnya positif MET.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa dikesatuan baik dan disiplin.

13. Bahwa Kesatuan Ajendam II/Swj sering melakukan pengarahannya dan penekanan pada saat jam Komandan yaitu penekanan tentang larangan Anggota untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan pernah melakukan pemeriksaan urine anggota berkerja sama dengan BNN Provinsi Sumsel.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi di kesatuan Ajendam II/Swj seluruh anggota termasuk Terdakwa telah membuat surat pernyataan fakta Itegritas yang isinya melarang seluruh anggota untuk tidak menggunakan/konsumsi obat-obatan terlarang termasuk narkoba dan apabila diketahui menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba maka sanksinya selain akan dijatuhi pidana juga akan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Harpin Dahri Siregar.
Pangkat / Nrp : Serka/21040036820385.
Jabatan : Ba Laklap Silidkrim Denpom II/4 Palembang.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat / tanggal lahir : Binjai (Sumut)/30 Maret 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama CPM Blok E No. 6 Rt.26 Rw.07 Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu 9 Juli 2017 di Madenpom II/4 Palembang dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 09.45 Wib pada saat Saksi melaksanakan Piket Lidkrim Denpom II/4 Palembang, Saksi Menyaksikan Serma Santoso (Saksi-1) anggota Ajendam II/Swj melakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) Parameter kemudian diketahui hasil test urine milik Terdakwa Positif MET selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine pada hari Minggu karena tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa telah terjaring razia Polda Sumsel di Diskotik Dharma Agung Palembang karena terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ditemukan barang bukti Narkotika saat dilakukan razia Polda Sumsel dari badan Terdakwa, dan Saksi-1 melakukan pemeriksaan sample Urine milik Terdakwa di kamar mandi Lidkrim Madenpom II/4 Saksi-3 juga tidak melihat barang bukti Narkotika.
6. Bahwa Saksi-1 melakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu kencing dalam Pot (wadah sample urine), setelah itu memasukkan alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) Parameter ke dalam Pot wadah sample urine yang telah terisi dengan sample urine milik Terdakwa kemudian lebih kurang 1 (satu) menit, alat tersebut menunjukkan 1 (satu) ganis merah Positif sesuai dengan petunjuk alat tersebut pada kolom Positif.
7. Bahwa pada saat sample urine milik Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 menggunakan Alat Test Narkoba kemudian diketahui hasil Positif MET, saat itu Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa menyaksikannya sendiri dan Saksi-1 juga memberitahukan kepada Terdakwa.
8. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar ataupun pernah mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 / AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi telah diketahui urine Terdakwa positif met kemudian Serka Hariadi dari Denkes mengambil sample urine dan darah Terdakwa kembali untuk diperiksa di Labfor Polri Cabang Palembang, dan sepengetahuan Saksi hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung narkotik.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan pil extacy di Discotik Darma Agung Palembang dari Pelda Gunawan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah dengan alasan Saksi dinas luar ke Cilegon dalam rangka HUT TNI, sesuai perundang-undangan yang berlaku dan sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 Th. 1997 keterangannya dalam BAP Pom dibacakan dipersidangan atas permohonan Oditur kepada Majelis Hakim dan disetujui oleh Penesihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut.

Saksi-3 :
Nama lengkap : Sopian.
Pangkat/Nrp : Sertu/31940413840473.
Jabatan : Ba Hartib Denpom II/4 Palembang.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat / tanggal lahir : Medan (Sumut)/3 April 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama CPM Blok G No. 10 Jl. Angkatan 66 Kota Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 di Mapolda Sumsel dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika, namun pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 06.30 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan Dinas Dalam di Madenpom II/4 Palembang Saksi mendapat Perintah Lisan dari Dandepom II/4 Palembang untuk menjemput Oknum anggota TNI AD di Polda Sumsel kerana terjaring razia Polisi di Diskotik Dharma Agung Palembang dan diduga terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapat perintah tersebut lalu Saksi-2 bersama Kopka Syu Sepmen menuju Polda Sumsel dengan menggunakan kendaraan Dinas Patroli Polisi Militer.
3. Bahwa Terdakwa saat terjaring razia Polisi Polda Sumsel di Diskotik Dharma Agung Palembang yaitu pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengaku sebagai warga sipil sehingga Terdakwa dibawa ke Malpolda Sumsel, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa terindiksi penyalagunaan Narkotika jenis apa saat itu.
4. Bahwa Saksi menjemput Terdakwa di Polda Sumsel dengan menemui Dir Narkoba Polda Sumsel an. AKBP Yoga, namun tidak ada barang bukti Narkotika yang diserahkan oleh AKBP Yogakepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 langsung kembali ke Madenpom II/4 Palembang dengan membawa Terdakwa dan menyerahkannya kepada Pa Jaga

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denpom II/4 Palembang an. Serka Budi Ratno, selanjutnya
Terdakwadiserahkan ke penyidik guna diproses sesuai hukum yang
berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda pada tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti kecabangan Ajen di Pusdikajen Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Ajendam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prajurit Satu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Syahrial pada bulan April 2017 di KM 9 dekat rumah makan Sederhana.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa datang dan masuk ke dalam Diskotik Dharma Agung Palembang dalam rangka mencari hiburan, kemudian saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam Diskotik sekira pukul 02 00 Wib datang teman Terdakwa an. Sdr. Syahrial lalu mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka mulut, pada saat posisi mulut Terdakwa terbuka lalu Sdr. Syahrial memasukan butiran ke dalam mulut Terdakwa setelah itu Terdakwa merasakan mulutnya pahit lalu Terdakwa minum air mineral jenis Aqua, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdr Syahrial "Apo yang kamu masukkan ke dalam mulut saya, mengapa rasanya pahit?", dijawab oleh Sdr. Syahrial "Inek" setelah itu Sdr. Syahrial meninggalkan Terdakwa dengan alasan akan membeli minuman karena harga minuman didalam Diskotik terlalu mahal, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extaci tersebut Terdakwa tidak merasakan apapun pada kondisi tubuhnya.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis extasi setelah 15 (lima belas) menit dari Sdr. Syahrial memasukan butiran tersebut ke dalam mulut Terdakwa lalu Sdr. Syahrial memberitahukan bahwa butiran yang dimasukan ke dalam mulut Terdakwa adalah jenis extaci sebanyak 1/4 (seperempat) butir.
5. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk dikursi didalam Diskotik kemudian datang petugas kepolisian dari Polda Sumsel melakukan razia, tidak lama kemudian datang Petugas dari Denpom II/4 Palembang, melihat Petugas Polisi Militer ikut dalam pelaksanaan razia, saat dilakukan Pemeriksaan Identitas Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya adalah seorang Anggota TNI AD karena tidak membawa KTP (Kartu Tanda Prajurit) setelah itu Terdakwa dibawa ke Polda Sumsel.
6. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis extacy karna diberi olek temanya yang bernama Sdr. Syarial
7. Bahwa sesampainya di Polda Sumsel lalu Terdakwa menjelaskan kepada petugas polisi bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dari Ajendam II/Swj, setelah mengakui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, kemudian sekira pukul 06.30 Wmb datang Petugas Polisi Militer dari Denpom II/4 Palembang menjemput Terdakwa, selanjutnya

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibawa ke Madenpom 11/4 Palembang dan sesampainya di Madenpom II/4 Palembang, Terdakwa langsung dibawa ke ruangan Penyidik dan dilakukan pemeriksaan urine oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

8. Bahwa cara Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa yaitu terlebih dahulu diberi tabung urine untuk di isi sample urine milik Terdakwa didalam kamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan petugas Polisi Militer lainnya, kemudian Saksi-1 memasukkan/mencelupkan Alat Tes Narkoba ke dalam Tabung yang berisikan Sample Urine milik Terdakwa, setelah 2 (dua) menit kemudian Alat Test Narkoba tersebut diangkat dari dalam tabung, lalu diketahui dari hasil Pemeriksaan tersebut sample urine milik Terdakwa Positif MET sesuai dengan petunjuk pada Alat tersebut bertuliskan 1 (satu) Strip Garis warna merah menunjukkan kolom Positif MET.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan menggunakan alat Test Narkoba Merk DOA Test, diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa Positif MET sehingga kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa diambil urine dan darahnya kembali untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

11. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang perintah larangan prajurit TNI AD untuk tidak melibatkan diri dalam masalah Narkoba, hal itu Terdakwa ketahui dari pengarahannya, baik pada jam Komandan, Upacara maupun saat apel pagi maupun apel siang, bahkan telah menanda tangani pernyataan kesepakatan bersama tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan dengan shabu-shabu dan bila tidak menggunakan pil extacy perasaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehalibitasi medis karena ketergantungan terhadap narkotika.

13. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis pil extacy maupun jenis lainnya.

14. Bahwa Terdakwa menyadari, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- a. Surat-surat :
 1. 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2371/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017.
 2. 1 (satu) lembar foto/gambar 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) parameter.
 3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemreiksaan Urine tanggal 9 Juli 2017.
- b. Barang-barang :
 - 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) parameter.

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 2371/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di atas adalah benar merupakan bukti adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik tersangka a.n. Pratu Husma Muhardi NRP. 31130370180691 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai 1 (satu) lembar foto/gambar 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) parameter dari Denpom II/4 Pomdam II/Sriwijaya tanggal 13 Juli 2017.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di atas adalah benar merupakan bukti foto/gambar alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa an. Pratu Husma Muhardi NRP 31130370180691.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai 1 (satu) lembar Berita Acara Pemreiksaan Urine tanggal 9 Juli 2017.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di atas adalah benar merupakan bukti Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Santoso, Pangkat/NRP : Sersan Mayor/ 3910075150770 selaku atasan Terdakwa an. Pratu Husma Muhardi NRP 31130370180691 dengan disaksikan Petugas Denpom II/4 Palembang an. Harpin Dahri Siregar, Pangkat/NRP : Serka/ 21040036820385.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) parameter.

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di atas adalah benar merupakan bukti alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa an. Pratu Husma Muhardi NRP 31130370180691.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda pada tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti kecabangan Ajen di Pusdikajen Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Ajendam I/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prajurit Satu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Syahrial pada bulan April 2017 di KM 9 dekat rumah makan Sederhana.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa datang dan masuk ke dalam Diskotik Dharma Agung Palembang dalam rangka mencari hiburan, kemudian saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam Diskotik sekira pukul 02 00 Wib datang teman Terdakwa an. Sdr. Syahrial lalu mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka mulut, pada saat posisi mulut Terdakwa terbuka lalu Sdr. Syahrial memasukan butiran ke dalam mulut Terdakwa setelah itu Terdakwa merasakan mulutnya pahit lalu Terdakwa minum air mineral jenis Aqua, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdr Syahrial "Apo yang kamu masukkan ke dalam mulut saya, mengapa rasanya pahit?", dijawab oleh Sdr. Syahrial "Inek" setelah itu Sdr. Syahrial meninggalkan Terdakwa dengan alasan akan membeli minuman karena harga minuman didalam Diskotik terlalu mahal, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extaci tersebut Terdakwa tidak merasakan apapun pada kondisi tubuhnya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis pil extasi setelah 15 (lima belas) menit dari Sdr. Syahrial memasukan butiran tersebut ke dalam mulut Terdakwa lalu Sdr. Syahrial memberitahukan bahwa butiran yang dimasukan ke dalam mulut Terdakwa adalah jenis extaci sebanyak 1/4 (seperempat) butir.
5. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk dikursi didalam Diskotik kemudian datang petugas kepolisian dari Polda Sumsel melakukan razia, tidak lama kemudian datang Petugas dari

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom II/4 Palembang, melihat Petugas Polisi Militer ikut dalam pelaksanaan razia, saat dilakukan Pemeriksaan Identitas Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya adalah seorang Anggota TNI AD karena tidak membawa KTP (Kartu Tanda Prajurit) setelah itu Terdakwa dibawa ke Polda Sumsel.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis extacy karena diberi oleh temannya yang bernama Sdr. Syarial

7. Bahwa benar sesampainya di Polda Sumsel lalu Terdakwa menjelaskan kepada petugas polisi bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dari Ajendam II/Swj, setelah mengakui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, kemudian sekira pukul 06.30 WIB datang Petugas Polisi Militer dari Denpom II/4 Palembang menjemput Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Madenpom 11/4 Palembang dan sesampainya di Madenpom II/4 Palembang, Terdakwa langsung dibawa ke ruangan Penyidik dan dilakukan pemeriksaan urine oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

8. Bahwa benar cara Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa yaitu terlebih dahulu diberi tabung urine untuk di isi sample urine milik Terdakwa didalam kamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan petugas Polisi Militer lainnya, kemudian Saksi-1 memasukkan/mencelupkan Alat Tes Narkoba ke dalam Tabung yang berisikan Sample Urine milik Terdakwa, setelah 2 (dua) menit kemudian Alat Test Narkoba tersebut diangkat dari dalam tabung, lalu diketahui dari hasil Pemeriksaan tersebut sample urine milik Terdakwa Positif MET sesuai dengan petunjuk pada Alat tersebut bertuliskan 1 (satu) Strip Garis warna merah menunjukkan kolom Positif MET.

9. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sample urine dengan menggunakan alat Test Narkoba Merk DOA Test, diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa Positif MET sehingga kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diambil urine dan darahnya kembali untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample Urine dan Darah milik Terdakwa secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 2371/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017, bahwa sample Urine dan Darah Terdakwa an. Pratu Husma Muhardi NRP 31130370180691, mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang perintah larangan prajurit TNI AD untuk tidak melibatkan diri dalam masalah Narkotika, hal itu Terdakwa ketahui dari pengarahan atasan, baik pada jam Komandan, Upacara maupun saat apel pagi maupun apel siang, bahkan telah menanda tangani pernyataan kesepakatan bersama tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.

13. Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan dengan pil extasy dan bila tidak menggunakan pil extacy perasaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehalibitasi medis karena ketergantungan terhadap narkotika.

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis pil extacy maupun jenis lainnya.

15. Bahwa Terdakwa menyadari, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap point 1 dari keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan tidak ada satu Saksipun yang melihat langsung kapan dan dimana tempat kejadian perkara (Locus Delicti), dan bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, yang diketahui oleh para Saksi adalah hanya sebatas pada pengambilan Urine dan darah Terdakwa waktu Terdakwa berada di Denpom II/Swj, itupun kesaksian Saksi-1 Serma dan Saksi-2 Serka tidak sinkron karena Saksi-2 menyatakan yang mengambil Sample Urine Terdakwa adalah petugas Kesehatan padahal yang mengambil Sample Urine Terdakwa adalah Saksi 1 Serma dan Saksi-2 tidak mengenal dan melihat Saksi-1 begitu juga sebaliknya, padahal Saksi-2 dan Saksi-1 berada dalam satu ruangan dan diwaktu yang sama.

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bahwa menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam persidangan dan alat bukti surat maupun barang sudah cukup bukti menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menggunakan narkotika golongan I dan yang mengambil sample urine Terdakwa untuk diperiksa di Denpom II/4 Palembang adalah Saksi-1 sedangkan petugas kesehatan dari Denkes saat itu adalah yang menyediakan peralatan test urine serta mengambil darah dan urine Terdakwa untuk diperiksa di Labfor Polri cabang Palembang.

2. Bahwa terhadap point 2, benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud dilakukan disuatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan tidak dengan kesadaran sendiri, bahwasannya Terdakwa sedang duduk duduk di kursi dalam diskotik Darma Agung (DA) lalu dihampiri oleh temannya Sdr. Syahrial. dan tiba-tiba Sdr Syahrial memasukkan serbuk ke mulut Terdakwa, karena terasa pahit Terdakwa meludah hal tersebut menandakan jika Terdakwa merasa asing terhadap benda yang dimasukkan dalam mulutnya. Karena masih terasa pahit terdakwa langsung mengambil air mineral yang berada didepannya dan langsung diminum untuk menghilangkan rasa pahit tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Syahrial apa yang dimasukkan kedalam mulutnya, lalu dijawab oleh Sdr Syahrial Extasi.

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi tidak masuk akal karena setelah dimasukan butiran tersebut Terdakwa langsung merasakan pahit pada mulutnya sehingga membuang sebagian butiran tersebut dan menelan sisanya dengan air mineral, berarti Terdakwa memasukan butiran-butiran obat tersebut dengan air mineral dengan kesadaran sendiri.

3. Bahwa terhadap point 3, Terdakwa benar-benar tidak tahu apa yang masuk ke mulutnya. Memang tidak kami abaikan adanya ada *glum victie* hukum yang menyatakan setiap orang tahu tidak tahu dianggap tahu tentang suatu hal yang dijadikan sebagai norma dalam perkara terdakwa ini, namun demikian perbuatan apapun lebih berat hukumnya jika disertai dengan niatan yang sempurna, dalam perkara ini niat itu tidak terlihat jelas pada diri Terdakwa karena Terdakwa telah meludah pada saat mulutnya dimasukan suatu benda asing.

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bahwa sepatutnya Terdakwa menduga butiran-butiran yang dimasukan oleh Sdr. Syahrial adalah barang terlarang, sehingga Terdakwa harus membuang seluruh butiran-butiran yang dimasukan kedalam mulut tersebut, bukan malah sebaliknya membantu menelan sisanya dengan air mineral, hal tersebut sudah tahu efek dari butiran-butiran tersebut.

4. Bahwa terhadap point 4, kami penasihat hukum menjadi ragu atas kebenaran pengakuan terdakwa, walaupun dari hasil tes urin dan darah dinyatakan positif (unsur formal), namun demikian tidak terlihat secara nyata perbuatan Terdakwa yang merupakan unsur materiil yang dipersyaratkan dan diharuskan dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan terdakwa hanyalah bayangan saja yang tidak dikenal dalam ilmu hukum, karena ilmu hukum mempersyaratkan perbuatan tersebut haruslah bersifat konkret dan nyata.

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bahwa alat bukti surat maupun barang, keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan menunjukan adanya perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menggunakan narkotika golongan I, bukan bayangan apa yang disampaikan penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya.

5. Bahwa dari keempat hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dapat dijadikan bahan pertimbangan, selain itu mohon dipertimbangkan juga hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- b. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- c. Terdakwa masih muda dan baru sekali ini melakukan pelanggaran hukum, sepatutnya harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga dapat menjadi prajurit yang baik.
- d. Dalam mencetak seseorang untuk menjadi prajurit dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga Terdakwa masih perlu untuk dibina kembali.

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan permohonan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Bahwa terhadap point 5 ini karena sifatnya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, sebagai berikut :

a. Bahwa perkara ini, jelas Terdakwa tidak menunjukkan kealfaan/khilaf dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa secara sadar saat dipenintahkan Sdr. Syarial untuk membuka mulutnya dan kemudian diberikan sesuatu butiran yang rasanya pahit yang kemudian Terdakwa adalah Pil Extasi. Seharusnya sikap yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah tidak membuka mulutnya apalagi tempat Terdakwa saat itu berada adalah di dalam Diskotik Darma Agung Palembang, yang mana kita ketahui bersama disinyalir adalah tempat beredarnya Narkotika dan obat-obatan terlarang dan minuman keras serta transaksi sex.

b. Bahwa Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa butiran-butiran yang dimasukkan oleh Sdr. Syarial ke mulutnya adalah barang terlarang, sehingga Terdakwa harus membuang seluruh butiran-butiran yang dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa tersebut, bukan malah sebaliknya membantu menelan sisanya dengan meminum air putih. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa juga ingin tahu rasa dan efek dari menggunakan butiran-butiran tersebut.

c. Bahwa memang henar dalam persidangan ini Saksi yang dihadirkan tidak melihat langsung kapan dan dimana tempat kejadian perkara (Locus delicti), karena menurut kami Terdakwa sendiri tidak mengetahui alamat Sdr. Syarial, yang memberikannya Pil Extasi tersebut, sehingga Penyidik maupun Oditur Militer sangat sulit menghadirkan Sdr. Syarial tersebut untuk dijadikan Saksi baik dalam tingkat penyidikan maupun persidangan, selain itu menurut kami keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam persidangan dan alat bukti surat maupun barang sudah cukup bukti menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menggunakan Narkotika Golongan I dan yang mengambil sample urine Terdakwa untuk cliperiksakan di Denpom II/4 adalah Saksi-1 sedangkan petugas kesehatan dani Denkes saat itu adalah yang menyediakan peralatan tes urine serta mengambil sample darah dan sisa sample urine Terdakwa untuk diperiksakan ke Labfor Polri cabang Palembang.

d. Bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwamelakukan perbuatannya yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extasi tidak dengan kesadaran sendiri menurut kami adalah keliru karena saat itu Terdakwa datang dan masuk ke dalam Diskotik Darma Agung Palembang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak dalam pengaruh apapun, sehingga saat itu Terdakwa bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya.

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom II/4 maupun pada saat dipersidangan bahwa dirinya mengetahui butiran-butiran yang dimasukkan oleh Sdr. Syarial kedalam mulutnya adalah Pil Extasi setelah 15 menit dari Sdr. Syarial memasukkan ke dalam mulutnya, menurut kami sebenarnya tidak masuk akal karena setelah dimasukkan butiran tersebut Terdakwa langsung merasakan pahit pada mulutnya sehingga membuang sebagian butiran tersebut dan menelan sisanya dengan air mineral.

f. Bahwa menurut kami alat bukti surat maupun barang, keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa sudah cukup jelas menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menggunakan Narkotika Golongan I, bukan banyangan sebagaimana apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer, terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena Duplik tersebut pada intinya sama dengan apa yang telah disampaikan Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya pada tanggal 2 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna
2. Unsur Ke-2 : Narkotika Golongan I
3. Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna

Yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sehingga maksud dari unsur setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Husma Muhardi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda pada tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti kecabangan Ajen di

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Ajendam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prajurit Satu.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga tunduk sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara Republik Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar skeppera dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/49/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang diajukan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Husma Muhardi NRP 31130370180691 dan Terdakwalah orangnya
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib. Terdakwa datang dan masuk ke dalam Diskotik Dharma Agung Palembang dalam rangka mencari hiburan, kemudian saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam Diskotik sekira pukul 02.00 Wib datang teman Terdakwa an. Sdr. Syahrial lalu mendekatinya dan menyuruh untuk membuka mulut, pada saat posisi mulut terbuka lalu Sdr. Syahrial memasukan butiran ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa merasakan mulutnya merasa pahit lalu minum air mineral jenis Aqua, setelah itu bertanya kepada Sdr. Syahrial "Apo yang kamu masukkan ke dalam mulut saya, mengapa rasanya pahit?", dijawab oleh Sdr. Syahrial "Inek" setelah itu Sdr Syahrial meninggalkannya dengan alasan akan membeli minuman karena harga minuman didalam Diskotik terlalu mahal, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extaci tersebut Terdakwa tidak merasakan apapun pada kondisi tubuhnya.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dirinya telah mengkonsumsi Narkoba jenis extaci setelah 15 (lima belas) menit dari Sdr. Syahrial memasukan butiran tersebut ke dalam mulutnya lalu Sdr. Syahrial memberitahukan bahwa butiran yang dimasukan ke dalam mulutnya adalah jenis extaci sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir.
6. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk dikursi didalam Diskotik kemudian datang petugas kepolisian dari Polda Sumsel dan Petugas dari Denpom II/4 Palembang guna melakukan razia, saat dilakukan pemeriksaan Identitas, Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya adalah Anggota TNI AD karena tidak membawa KTP (Kartu Tanda Prajurit) sehingga langsung dibawa ke Polda Sumsel, lalu sesampainya di Polda Sumsel, Terdakwa menjelaskan kepada petugas polisi bahwa dirinya adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Ajendam II/Swj, sehingga sekira pukul 06.30 Wib langsung dijemput oleh Sertu Sopian (Saksi-2) anggota Denpom II/4 Palembang, selanjutnya dibawa ke Madempom II/4 Palembang, kemudian sesampainya di Madempom II/4 Palembang Terdakwa langsung diperiksa urinenya oleh Serma Santoso (Saksi-1) anggota Ajendam II/Swj bersama dengan Serka Harpin Dahri Siregar (Saksi-3) dengan diawasi oleh petugas Denpom II/4 Palembang lainnya.
7. Bahwa benar cara Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa yaitu terlebih dahulu diberi tabung urine untuk di isi sample urine milik Terdakwa didalam kamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan petugas Polisi Militer lainnya, kemudian Saksi-1 memasukkan/mencelupkan Alat Test Narkoba ke dalam Tabung yang berisikan sample urine milik Terdakwa, setelah 2 (dua) menit kemudian Alat Test Narkoba tersebut diangkat dari dalam tabung, lalu diketahui dari hasil Pemeriksaan tersebut sample urine milik

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa positif MET sesuai dengan petunjuk pada alat tersebut bertuliskan 1 (satu) Strip garis warna merah menunjukkan Kolom Positif MET.

8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sample Urine milik Terdakwa menggunakan Alat Test Narkoba Merk DOA Test tersebut, kemudian diketahui bahwa Sample Urine milik Terdakwa Positif MET sehingga Kesatuan Ajendam II/Swj melimpahkan Perkaranya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa bukan sebagai pasien ketergantungan obat-obat terlarang dari rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat-obat terlarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 yaitu Afetamina atau dalam masyarakat umum biasanya dikenal dengan Sabu-sabu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa datang dan masuk ke dalam Diskotik Dharma Agung Palembang dalam rangka mencari hiburan, kemudian saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam Diskotik sekira pukul 02 00 Wib datang teman Terdakwa an. Sdr. Syahrial lalu mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka mulut, pada saat posisi mulut Terdakwa terbuka lalu Sdr. Syahrial memasukan butiran ke dalam mulut Terdakwa setelah itu Terdakwa merasakan mulutnya pahit lalu Terdakwa minum air mineral jenis Aqua, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdr Syahrial "Apo yang kamu masukkan ke dalam mulut saya, mengapa rasanya pahit?", dijawab oleh Sdr. Syahrial "Inek" setelah itu Sdr. Syahrial meninggalkan Terdakwa dengan alasan akan membeli minuman karena harga minuman didalam Diskotik terlalu mahal, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extaci tersebut Terdakwa tidak merasakan apapun pada kondisi tubuhnya.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis extasi setelah 15 (lima belas) menit dari Sdr. Syahrial memasukan butiran tersebut ke dalam mulut Terdakwa lalu Sdr. Syahrial memberitahukan bahwa butiran yang dimasukan ke dalam mulut Terdakwa adalah jenis extaci sebanyak 1/4 (seperempat) butir.

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk dikursi didalam Diskotik kemudian datang petugas kepolisian dari Polda Sumsel melakukan razia, tidak lama kemudian datang Petugas dari Denpom II/4 Palembang, melihat Petugas Polisi Militer ikut dalam pelaksanaan razia, saat dilakukan Pemeriksaan Identitas Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya adalah seorang Anggota TNI AD karena tidak membawa KTP (Kartu Tanda Prajurit) setelah itu Terdakwa dibawa ke Polda Sumsel.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis extacy karna diberi olek temanya yang bernama Sdr. Syarial

5. Bahwa benar sesampainya di Polda Sumsel lalu Terdakwa menjelaskan kepada petugas polisi bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dari Ajendam II/Swj, setelah mengakui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, kemudian sekira pukul 06.30 Mb datang Petugas Polisi Militer dari Denpom II/4 Palembang menjemput Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Madenpom 11/4 Palembang dan sesampainya di Madenpom II/4 Palembang, Terdakwa langsung dibawa ke ruangan Penyidik dan dilakukan pemeriksaan urine oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

6. Bahwa benar cara Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa yaitu terlebih dahulu diberi tabung urine untuk di isi sample urine milik Terdakwa didalam kamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan petugas Polisi Militer lainnya, kemudian Saksi-1 memasukkan/mencelupkan Alat Tes Narkoba ke dalam Tabung yang berisikan Sample Urine milik Terdakwa, setelah 2 (dua) menit kemudian Alat Test Narkoba tersebut diangkat dari dalam tabung, lalu diketahui dari hasil Pemeriksaan tersebut sample urine milik Terdakwa Positif MET sesuai dengan petunjuk pada Alat tersebut bertuliskan 1 (satu) Strip Garis warna merah menunjukkan kolom Positif MET.

7. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sample urine dengan menggunakan alat Test Narkoba Merk DOA Test, diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa Positif MET sehingga kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diambil urine dan darahnya kembali untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

9. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample Urine dan Darah milik Terdakwa secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 2371/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017, bahwa sample Urine dan Darah Terdakwa an. Pratu Husma Muhardi NRP 31130370180691, mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua : "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Bagi diri sendiri

Yang dimaksud "Bagi Diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi pil extacy digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama Sdr. Syahrial hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis extacy untuk diri Terdakwa sendiri.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi ¼ butir pil extacy dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13 dan Angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa mengkonsumsi pil extacy di dikotik Dharma Agung di beri oleh temannya yang bernama Sdr. Syahril, merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa hakikat Terdakwa menggunakan narkoba jenis pil extacy pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib di diskotik Dharma Agung Palembang ketika Terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. Syahril dengan cara Sdr. Syahril memasukan narkoba jenis extacy kedalam mulut Terdakwa yang berupa serbuk kemudian merasa pahit kemudian Terdakwa buang dari mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa minum air mineral langsung ditelan kedalam perut namun tidak membuangnya sisa butiran yg ada di mulutnya Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa extacy adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun kecuali hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan seseorang maupun masyarakat karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, bahwa selaku prajurit TNI Terdakwa juga telah menerima penyerahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan dikesatuannya tentang larangan prajurit TNI terlibat dalam masalah penggunaan narkotika jenis extacy namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya.

3. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kejiwaan dan daya juang, Terdakwa selaku prajurit TNI selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negative terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya yaitu Ajendam II/Swj dan juga mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

3. Terdakwa tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin ataupun Pidana.

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 / AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa Kaajendam II/Swj.
4. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata". Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.

- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

- Dari fakta tersebut di atas yang telah menggunakan pil extacy sebanyak ¼ butir menunjukkan Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas penyalahgunaan narkotika, sebagai prajurit seharusnya Terdakwa memberikan contoh bagi masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI pada umumnya dan Ajendam II/Swj pada khususnya, dan oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat dan yang paling berbahaya lagi adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut mengkonsumsi narkotika seperti Terdakwa.

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi berada dalam lingkungan kehidupan militer sehingga tidak dapat dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjara dalam waktu yang terlalu lama, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar dijatuhi Hukuman yang seringan-ringannya dapat diterima dengan alasan agar Terdakwa segera menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa pasal 190 Ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan Pengadilan dalam menjelaskan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ditahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. Barang-barang :
 - 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) parameter.

Barang bukti tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2371/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- b. 1 (satu) lembar foto/gambar 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 6 (enam) parameter.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 9 Juli 2017.

Karena merupakan bukti petunjuk dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Husma Muhardi, Pratu NRP. 31130370180691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - Pidana Pokok : Penjara selama : 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat test narkoba Merk Doa Test 6 (enam) parameter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2374/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017.
 - 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah alat test narkoba merk Doa Test 6 (enam) parameter.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 9 Juli 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 Oktober 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 dan Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum Jaya Sumadana, S.H. Sertu NRP 21070380320587, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letda Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota-II

ttd

Adeng S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor : 115-K / PM I-04 /AD / IX / 2017